



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Prap/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Ir NOER SUWARTINA;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 20 November 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar Raya RT 12/ 10 Kalsari III, Pasar Rebo Jakarta Timur;;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

yang dalam ini memberi kuasa kepada ERMAN UMAR, S.H. _ HEYTMAN JANSEN P.S., S.H. _ ALEXANDER FRANS, S.H. _ WISRIZAL, S.H _ KHALID AKBAR, S.H. Advokat-Advokat pada Kantor Advokat Erman Umar & Partners Beralamat di Mall STC Lt. 4 Ruang 1008, Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta Pusat dan sementara dalam menghadapi perkara ini beralamat di Kantor Advokat Alexander Frans, S.H. di Jl.Kecapi No.33 Nunbaundelha Kota Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus. tanggal 26 September 2015;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

m e l a w a n

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beralamat di Jl. Adhyaksa No.1 Kupang, Nussa Tenggara Timur,

yang dalam ini memberi kuasa kepada ROBERTH JIMMY LAMBILA, SH; _ HENDERINA MALO, SH. MH; _ SHIRLEY MANUTEDE, SH.,MH; _ FREDERIX BERE, SH; _ RIDWAN SUJANA ANGSA, SH;_ HERMAN R. DETA, SH.;_ KUNDRAT MANTOLAS, SH;_ MAX JEFFERSON MOKOLA, SH.;_ RONALD OKTHA, SH.; berdasarkan surat perintah tugas nomor: PRINT- 496/P.3/Fd.1/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/Pen.Pid.Pra/2015/PN.Kpg tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang register Nomor 08/Pid.Prap/2015/PN.Kpg, telah *mengajukan permohonan praperadilan* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP mengingat penetapan status tersangka adalah "kunci utama" dari tindak selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa , baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang Warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, **sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;**

Halaman 2 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai Obyek praperadilan, antara lain:

- i. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";*
- ii. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) ATAU Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JIS Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JIS Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.";*
- iii. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 4 agustus 2015 atas nama Tersangka DAHLAN ISKAN yang memutuskan :
 1. Mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perintah penyidikan nomor sprindik P752/071/06/2015 TANGGAL 5 JUNI 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan penyidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.
5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.
5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014

Halaman 4 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, "*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan* maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. **Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.** Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, *dall Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum*" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi **PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

7. Bahwa merujuk amar **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**, yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **PENETAPAN TERSANGKA**, penggeledahan dan penyitaan;*

Halaman 5 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menjadi **jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah objek praperadilan;**

8. Bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari **Termohon** No Prindik : Print-365/P.3/Fd.1/08/2015 dan Prindik No : Print-370/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan **PEMOHON** ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh **PEMOHON** untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status **PEMOHON** yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan **PEMOHON**, dilanggarnya hak asasi **PEMOHON** akibat tindakan **TERMOHON** yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya Permohonan **PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka melalui Praperadilan adalah **sah menurut hukum;**

B. ALASAN PEMOHON PRAPERADILAN

B.1 FAKTA-FAKTA

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor: 132/KEP/KPA- PDK/ KPDT/VII/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 Tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 Tanggal 16 Juli 2014 telah mengangkat Susunan Panitia Penilai Dan Penerima Barang/ Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 atas nama :

1. Ir. Noer Suwartina sebagai Ketua
2. Adi Nugraha Suryadi, S.Ip sebagai Sekretaris
3. Berman Banjarmahor, SE sebagai Anggota
4. Dra. Sofiyah sebagai Anggota
5. Slamet Maryoto, ST sebagai Anggota

Halaman 6 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor Kontrak: KTR086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014, Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014, Surat Perjanjian Kerja Nomor Amandemen : KTR152.2.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Surat Perjanjian Kerja Nomor: KTR186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 telah dilaksanakannya pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor, dan Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada satker pengembangan daerah khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014:

1. Marzuki MS sebagai Direktur PT. Linggar Jati Perkasa
2. H. Sjambas Chotib sebagai Direktur Konsultan Supervisi PT. Aria Graha
3. Ir. Sri Rahardjo sebagai Konsultan Supervisi PT. Spektra Adhya Prasarana
4. Andi Prayana sebagai Penanggung Jawab Lapangan untuk PT. Arya Graha dan Spektra Adhya Prasarana
5. Sugiarto Prayitno sebagai Kuasa Direktur PT. Nina Fajar Abadi

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di daerah Pulau Terpencil dan Terluar, Kabupaten Alor dan pekerjaan proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di daerah Pulau Terpencil dan Terluar, Flores Timur tersebut PEMOHON telah disangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Termohon) telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa terhadap PEMOHON , telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-362/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 20 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-367/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015, yang ditetapkan sebagai Tersangka **tidak berdasarkan 2 alat bukti yang sah** sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015;

B.2 TENTANG HUKUMNYA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP disebutkan Penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya".

Halaman 7 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Tindakan Penyidikan adalah

1. Mencari dan mengumpulkan bukti;
2. Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana;
3. Guna menemukan Tersangkanya.

Bahwa penyidikan dimulai sejak adanya Surat Perintah Penyidikan yang kegiatannya mengumpulkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Bahwa untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka haruslah ada didukung oleh 2 alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa alat bukti hanya bisa didapatkan pada saat pemeriksaan alat bukti berdasarkan surat perintah penyidikan berupa :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa (Tersangka).

Bahwa pemanggilan terhadap saksi dan ahli serta pemeriksaan alat-alat bukti itu dilakukan berdasarkan Surat Panggilan kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHP; setelah sprindik di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa pemanggilan terhadap alat bukti, yaitu saksi dan ahli dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud diatas dalam praktek Peradilan disebutkan minimal 3 hari dan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan akan bernilai sebagai alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan untuk menentukan tersangkanya, sehingga tidaklah mungkin pada hari ditetapkannya / dibuat Surat Perintah Penyidikan telah ada 2 alat bukti yang sah guna menentukan seseorang sudah layak / belum menjadi tersangka; dengan tidak adanya 2 alat bukti yang sah maka **penetapan Tersangka terhadap PEMOHON menjadi tidak sah**; vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan **miminal 2**

Halaman 8 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan: Kapan minimal 2 alat bukti didapat oleh TERMOHON? Apakah minimal 2 alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHP, ataukah pada Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP;

Bahwa menjawab pertanyaan diatas jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan Penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses Penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (Penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. **Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan Para PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan**

Penyelidik/Penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *aquo* adalah KUHP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP mengatur bahwa Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat

Halaman 9 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang tindak pidananya dan menemukan Tersangkanya dilakukan pada saat Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai tahap akhir Penyidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa "menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana", dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangkanya (Ic. PEMOHON);

Bahwa tindakan Penyidik (Ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem Penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang Akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi **maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/ dibatalkan;**

Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHP, dalam pasal lainnya yaitu, Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur pengertian Penyidikan yang semestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama Penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan 3 hal, yaitu:

1. Bukti;
2. Tindak Pidana;
3. Dan Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu penentuan ada tidaknya Tindak Pidana dan juga pelaku Tindak Pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan Penyidik (Ic. TERMOHON), **dengan kata lain tidak akan ada Tindak Pidana yang ditemukan apabila Penyidik (Ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud, dengan demikian Tindakan Penyidikan tidak mengharuskan Penyidik (Ic. TERMOHON) untuk menetapkan ada tidaknya Tersangka (dan juga Tindak Pidananya), kecuali hal itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah,** yang berhasil ditemukan Penyidik (Ic. TERMOHON), yang menunjukkan bahwa seseorang (Ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana tersebut;

Bahwa pasca putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 "bukti permulaan", dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai "minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 "yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks

Halaman 10 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembuktian Universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai Tersangka, yang pada hakikatnya Pasal yang akan dijertakan berisi rumusan delik yang dalam konteks Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya Pembuktian adanya Tindak Pidana tersebut haruslah berpatok kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu Pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal 2 alat bukti yang sah, yang ditemukan oleh TERMOHON;

Bahwa frasa "guna menemukan Tersangkanya" dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami "guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya". Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, **merupakan kesewenang-wenangan TERMOHON;**

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, maka frasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku Tindak Pidana adalah 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal 2 alat bukti yang sah itu bertitel "*Pro Justicia*" yang ditemukan/ didapatkan oleh TERMOHON dalam tahap Penyidikan bukan bukti-bukti yang ditemukan/ didapat dari tahap Penyelidikan;

Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP guna menemukan Tersangkanya, yaitu PEMOHON? Kapan TERMOHON memperoleh Keterangan Saksi guna menemukan Tersangkanya, yaitu Para PEMOHON? Apakah 2 alat bukti yang sah itu di dapat oleh TERMOHON pada saat PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan:

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-362/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-367/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015.

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Surat Perintah Penyidikan adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP, yang harus didapat setelah dilakukan Penyidikan (Pemeriksaan *Pro Justicia*) dilakukan setelah Surat Perintah Penyidikan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi NTT;

Halaman 11 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dan terang, setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan diatas baru mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka;

Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 **merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstisional PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia**, di dalam Negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28 d ayat 1 bahwa; "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum";

Bahwa dalam kasus yang sama dan persis dengan kasus ini yang di sidangkan di pengadilan negeri Jakarta selatan yaitu, menguji sah tidaknya penetapan tersangka Dahlan Iskan yang bertepatan dengan tanggal surat perintah penyidikan pada tanggal 05 Juli 2015 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan penyidikan tidak sah dengan pertimbangan tidak mungkin didapat dua alat bukti pada hari di buat dan di tanda tangannya surat perintah penyidikan tanggal 05 Juli 2015 karena pemeriksaan alat-alat bukti berupa pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan tersangka hanya bisa dilakukan setelah surat perintah penyidikan di tanda tangani, artinya alat bukti hanya bisa didapat setelah tanggal 05 Juli 2015;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Praperadilan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan;

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-362/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-367/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015.

Yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **adalah tidak**

Halaman 12 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak berdasar atas hukum positif yang berlaku dan oleh karenanya Penydikan terhadap PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa Pemohon sedangkan untuk Termohon hadir kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon *mengajukan jawaban* sebagai berikut:

Mendahului jawaban termohon praperadilan ini, terlebih dahulu termohon menyampaikan kepada Hakim Praperadilan untuk dapat dipertimbangkan bahwa Ir Noer Suwartina (pemohon) sebelumnya bersama-sama dengan Maprih Unggul Purwanto. S.Kom, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, Dra Sofiah, Berman Banjar Nahor, pernah mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan penetapan pemohon dan teman-temannya sebagai tersangka dalam perkara pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Sobr Barat Kabupaten Flores Timur dan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, **(Bukti T.1)**, terhadap permohonan tersebut kemudian setelah diaftarkan maka ditetapkanlah hari sidang Praperadilan berdasarkan penetapan Hakim Nomor : 03/Pen.Pid.Pra/2015/PN.Kpg, Tanggal 7 September 2015. **(Bukti T.2)**;

Bahwa dalam pelaksanaan persidangan praperadilan setelah pihak pemohon membaca permohonanannya dan pihak termohon membaca jawabannya kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan bukti-bukti, setelah itu hakim praperadilan membaca penetapannya yang menyatakan permohonan pra peradilan pemohon 1 (Maprih Unggul Purwanto, S.Kom), pemohon 2 (Ir. Noer Suwartina), pemohon 3 (Adi Nugraha Suryadi), pemohon 4 (Dra. Sofiah), pemohon 5 (Slamet Maryoto) gugur. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim pra peradilan bahwa karena perkara dari pemohon 1 (Maprih Unggul Purwanto) sudah mulai diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang maka terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan gugur, dan karena permohonan dari pemohon II, pemohon III, pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI adalah satu berkas yang sama dengan pemohon I maka menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemeriksaan permohonan ini. **(Bukti T.3)**;

Halaman 13 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dasar sebagaimana kami uraikan diatas maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Ir Noer Suwartina (pemohon) karena sebelumnya permohonan dengan obyek permohonan yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh hakim praperadilan maka sepantasnya terhadap permohonan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa jika hakim praperadilan berpendapat lain maka terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan sebagaimana yang dikemukakan dalam Permohonan Praperadilan, kecuali apa yang nyata-nyata dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban ini.

Sebelum Termohon mengemukakan jawaban, perlu diutarakan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sampai dengan penetapan tersangka Ir Noer Suwartina (pemohon), secara kronologis tersebut dibawah ini.

A. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA ATAS NAMA Ir NOER SUWARTINA

A.1. Kronologis Penanganan Perkara Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga di daerah Pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal Tahun Anggaran 2014 Atas Nama tersangka Berman Banjarnahor.

1. Penetapan Pemohon (Ir Noer Suwartina) sebagai tersangka merupakan hasil dari Penyidikan perkara atas nama tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
2. Penanganan perkara atas nama Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, diawali dengan adanya laporan pengaduan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi NTT tanggal 6 Januari 2015;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (1) KUHAP maka terhadap Laporan pengaduan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi NTT tanggal 6 Januari 2015 tersebut dilakukan telaahan oleh Jaksa Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati NTT dengan saran agar diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
4. Bahwa atas saran dalam telaahan tersebut, sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :Printug- 212 /P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 09 Januari 2015, menugaskan Jaksa Roberth Jimmy Lambila, SH dan Max Jefferson Mokola, SH untuk melakukan peninjauan lokasi serta pengumpulan bahan keterangan dan data terhadap adanya dugaan

Halaman 14 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pembangunan dermaga di Balakang Kabupaten Alor tahun anggaran 2014;

5. Bahwa berdasarkan Surat Tugas tersebut, Jaksa yang ditugaskan telah melakukan Peninjauan Lokasi pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita (bukti Video Pelaksanaan Peninjauan Lokasi/Foto-foto dokumentasi dilokasi pekerjaan), serta telah melakukan pengumpulan bahan keterangan melalui wawancara terhadap Sularno selaku Pelaksana Lapangan PT. Mina Fajar Abadi), Farid Mashudi (Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Spectra), Adi Sisworo (Staf dari PT. Mina Fajar Abadi), Terince mabilehi, SH., Amirullah (Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor), Manoak Boling Sau (staf pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor);
6. Bahwa hasil dari Pelaksanaan Tugas tersebut, telah dibuatkan laporan Hasil pelaksanaan Tugas dengan kesimpulan terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor dan disarankan untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan;
7. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi NTT telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-20/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 untuk pembangunan Dermaga di Kab. Alor.
8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-20/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 untuk pembangunan Dermaga di Kab. Alor, Tim Jaksa Penyelidik telah melakukan tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHP Jo pasal 5 ayat 1 huruf a KUHP yaitu :
 1. Pengumpulan Keterangan dan Barang Bukti sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a angka 2 KUHP)
 - a. Pengumpulan Keterangan;
Bahwa pengumpulan keterangan dilakukan dengan cara melakukan permintaan terhadap :
11 orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yaitu :

Halaman 15 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom ;
2. SUGIANTO ;
3. MINOTO ;
4. SULARNO ;
5. EKO TAKARIYANTO, ST ;
6. Ir. NOER SUWARTINA ;
7. Dra. SOFIYAH ;
8. ADI NUGRAHA SURYADI, SIp ;
9. RAMLAN, MBA.,MM ;
10. EKA SYA'BANI, SPD ;
11. FARID MASHUDI,ST.

b. Pengumpulan Barang Bukti;

Bahwa selama proses penyelidikan Tim Penyelidik telah mengumpulkan barang bukti dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor sebagaimana dalam bukti tanda terima dokumen sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Jilid foto copy Dokumen Bansos Dermaga /Jetty Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2014 Nomor : 552/750.2/Dishub.kominfo/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
- 2) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satker di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (beserta lampiran);
- 3) 1 (satu) Jepitan foto copy Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Kemneterian Pembangunan Daerah Tertinggal (beserta lampiran);

Halaman 16 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Jepitan foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor :132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (beserta lampiran);
- 5) SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT;
- 6) Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Desa Bakalang, Kabupaten Alor;
- 7) Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Desa Bakalang, Kabupaten Alor;
- 8) Foto copy Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/ 2014 tanggal 10 November 2014;
- 9) Foto copy Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor Nomor ; 550/974/Dishubkominfo/XI/ 2014 tanggal 3 November 2014.
- 10) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014
- 11) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;
- 12) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 135/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 13) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 22 Desember 2014;
- 14) Foto copy Permohonan Pembayaran Termin 3 Nomor : 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal Desember 2014
- 15) Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 17 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor : /PHO/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- 17) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Harian Bulan November periode Minggu 6 s/d Minggu 9 tanggal 01 November 2014 s/d 30 November 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prop. NTT;
- 18) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Harian Bulan Desember periode Minggu 10 s/d Minggu 12 tanggal 01 Desember 2014 s/d 19 Desember 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prop. NTT;
- 19) 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor ; KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 Tanggal : 7 Oktober 2014 pekerjaan Konsultansi Supervisi dan Pengawasan Pembangunan / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prop. NTT TA 2014;
- 20) Foto copy Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya Supervisi dan Pengawasan Pembanguna / Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prop. NTT;
- 21) Foto copy Hasil Telaah terhadap PT. Spektra Adhya Prasarana Nomor : 0101/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/I/2015 tanggal 15 Januari 2015;
- 22) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 05 -12 – 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran);
- 23) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25628542A Nomor : 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 -12 – 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran);
- 24) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Terakhir (Tahap III) NSS 25656215A Nomor : 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 -12 – 2014 sebesar Rp. 3.625.084.191,- (beserta lampiran);

Halaman 18 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prov. NTT;
- 26) Laporan Akhir Periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 Supervisi dan Pengawasan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi laut (Dermaga/ Jetty) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prov. NTT TA 2014;
- 27) Foto copy Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor: 550/1047.2/ DISHUBKOMINFO/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- 28) Manifest Muatan TB. SDS-6, TK. Artamas I dari Gresik ke Alor berangkat tanggal 06 Juni 2014 yang diterbitkan oleh I Made Suandha, SE selaku Kepala Cabang Spektra Tirta Segera Line diketahui pengiriman barang dengan Jenis Barang Pipa Pancang dan Besi Beton dengan berat 473.370,380 Ton;
- 29) Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal TB.SDS-6/TK. Artamas -I dari Surabaya Tujuan Pamakayo tanggal 06 Juni 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh I Made Pudjaya, SH selaku Pimpinan PT. Spectra Tirtasegura Line mengetahui M. Soenaryo,SE pada pokoknya menerangkan TB.SDS-6/TK. Artamas diketahui jumlah barang yang diangkut berjumlah 473,370 Ton;;
- 30) Surat Permohonan SPB Nomor: 02/STL/VI/ Gsk.2019 tanggal 05 Juni 2014 yang dibuat oleh I Made Putjaya dan ditujukan kepada Kepala Kantor Adminstrasi Pelabuhan Gresik diketahui data muatan TB. SDS-6/ TK. Artamas I dengan tujuan Pamakayo , adalah :
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| Jumlah | : 473 ton/M3 |
| Jenis Muatan | : Pipa Pancang dan besi beton |
- 31) Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal TB.SDS-6/TK. Artamas I tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat oleh KHOLIS ANHARI dari Kantor Syahbandar Gresik dan disetujui oleh Kris Subianto diketahui tongkang Artamas I Tujuan Pamakayo muatan Pipa Pancang 473 Ton.
- 32) Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal, diketahui jumlah muatan yang diangkut sebanyak 473 Ton.

Halaman 19 dari 85



9. Hasil Penyelidikan atas Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-20/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (Form. P-5) tertanggal 18 Februari 2015 (**Bukti T.4**) antara lain ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh :

1. Kontraktor pelaksana PT Mina Fajar Abadi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Bakalang Kab. Alor yang bersumber dari anggaran kementerian PDT TA. 2014 tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam kontrak yaitu pada tiang pancang, pembesian pada isian tiang pancang, pembesian pada pile cap, pembesian balok dan pembesian plat lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam kontrak, serta mengajukan permintaan pembayaran dengan membuat laporan laporan progres progres fisik seakan akan pekerjaan telah selesai dengan spesifikasi sebagaimana kontrak.
2. Konsultan pengawas yaitu PT. Spektra Adhya Prasarana yang tidak melakukan pengawasan dengan benar serta telah menyetujui laporan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana padahal mengetahui pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak.
3. Perbuatan PPK yang menyetujui permintaan pembayaran dari Kontraktor Pelaksana tanpa menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih, serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa padahal pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2) Pasal 18 UU No. 1 tahun 2004

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/ APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Pasal 89 Perpres No. 70 tahun 2012, menyebutkan:

- 1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

Halaman 21 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
4. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
4. Perbuatan PPK melakukan serah terima pekerjaan tahap I (PHO) dan pembayaran 100 % kepada rekanan sesuai kontrak padahal pekerjaan dilapangan belum 100 % serta terdapat kekurangan pekerjaan dilapangan bertentangan dengan :
Pasal 95 Perpres No.54 tahun 2010 Jo perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;
 - 4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum di atas maka terdapat indikasi total kerugian keuangan negara pada pekerjaan tiang pancang, maupun pekerjaan pembesian adalah sebesar Rp 4.790.602.990,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta

Halaman 22 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah
dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Kekurangan Volume (kg)	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan tiang pancang	173.475	26.380	4.576.275.776
2	Pembesian isian tiang pancang	1716,48	18.850	32.355.648
3	Pembesian pile cap	3.24,98	18.850	61.111.398
4	Pembesian pada balok	3.119,30	18.850	58.798.805
5	Pembesian plat lantai pada trestle	2.329,02	18.850	43.902.027
6	Pembesian plat lantai pada dermaga	963,36	18.850	18.159.336
	Total			4.790.602.990

sehingga berdasarkan hasil penyelidikan tersebut yaitu Hasil permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait (sebagai calon saksi/ tersangka dan pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan tim teknis, jaksa penyelidik berpendapat telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam Paket Pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 yaitu pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, dan sehubungan dengan adanya bukti permulaan mengenai adanya tindak pidana tersebut, maka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom. dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. RAMLAN, MBA, MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan Ir. SRI RAHARDJO selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan dermaga tersebut, karena keadaannya atau perbuatannya berdasarkan bukti permulaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di sarankan oleh Penyelidik pada saat dilakukan ekspose perkara untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Halaman 23 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tindak lanjut dari hasil penyelidikan tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka dan surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yaitu :

- a) Surat Penetapan Tersangka atas nama MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-82/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Tsk MAPRIH UNGGUL PURWANTO.S.Kom tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. **(Bukti T.5)**
- b) Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka Ir. SRI RAHARJO dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 83/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Tsk IR. SRI RAHARJO tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- c) Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka RAMLAN dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 84/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 An. Tersangka RAMLAN tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

11. Dalam penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No. Print-82/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 untuk atas nama tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO.S.Kom dalam perkara di Kab. Alor, Tim Penyidik telah melakukan tindakan-tindakan berupa :

Halaman 24 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pemeriksaan Saks-saksi, yang secara umum diuraikan sebagai berikut :

1. LILI ROMLI, selaku Deputy Bidang Pengembangan daerah khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa Dalam kaitannya dengan pembangunan dermaga di Pulau Alor Tahun 2014 selaku penanggung jawab program hanya saja melaksanakan kewajibannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Asdep juga memberikan arahan agar ikut memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta hal hal umum lainnya.
2. Ir ARIEF BUDIHONO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun dipertengahan tahun saksi sudah memasuki masa pensiun sehingga tidak mengikuti secara detail dalam proses pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Terpencil pada Satker Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal TA 2014.
3. Drs H SUPRIADI,M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan Ir. Arief Budhiono, pada pokoknya menerangkan Bahwa yang bersangkutan menerangkan sumber anggaran pembangunan dermaga di Kabupaten Alor berasal dari APBN TA 2014 senilai Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), dan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali termin berdasarkan permintaan dari rekanan, dan salah satu syarat dapat dilakukan pencairan/pembayaran adalah adanya berita acara penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Halaman 25 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. THOMAS PAMBUDI, selaku Pejabat Peneliti dan Penandatanganan SPM, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pengajuan pembayaran pertermin yang dimintakan oleh rekanan, salah satu dokumen pendukung agar dapat dilakukan pembayaran adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. ANI SYAHANI, SH, selaku Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), pada pokoknya menerangkan bahwa mekanisme pencairan dana pada kegiatan pengembangan infrastruktur transportasi laut pada Kab. Alor dan Kab. Flotim adalah adanya nodis dari Asdep PTT kepada KPA, nodis tersebut selanjutnya di disposisikan kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada bendahara. kemudian Bendahara menginput MAK, nilai, teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM setelah terbit SPM diteruskan kepada bendahara untuk dibawa ke KPPN disertai pengantar dari bendahara. Untuk pembayaran ke rekanan langsung di transfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak.
6. PURWADI SUKARELAWANTO, SH, selaku Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dilakukan 3 (tiga) kali proses lelang, lelang pertama dibatalkan karena pemenangnya masuk daftar hitam LKPP, pelelangan kedua pemenangnya dibatalkan oleh KPA karena dinilai panitia salah dalam melakukan evaluasi, pelelangan ketiga dimenangkan oleh PT. Mina Fajar Abadi dengan Direktur Ir. Ramlan, MBA.MM sehingga pada tanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Ir. Ramlan,

Halaman 26 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA.MM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

7. MUHAMMAD NASER, selaku Sekretaris Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dilakukan 3 (tiga) kali proses lelang, lelang pertama dibatalkan karena pemenangnya masuk daftar hitam LKPP, pelelangan kedua pemenangnya dibatalkan oleh KPA karena dinilai panitia salah dalam melakukan evaluasi, pelelangan ketiga dimenangkan oleh PT. Mina Fajar Abadi dengan Direktur Ir. Ramlan, MBA.MM sehingga pada tanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Ir. Ramlan, MBA.MM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
8. BLEGOH ANDI SETYA UTAMA, selaku Anggota Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dilakukan 3 (tiga) kali proses lelang, lelang pertama dibatalkan karena pemenangnya masuk daftar hitam LKPP, pelelangan kedua pemenangnya dibatalkan oleh KPA karena dinilai panitia salah dalam melakukan evaluasi, pelelangan ketiga dimenangkan oleh PT. Mina Fajar Abadi dengan Direktur Ir. Ramlan, MBA.MM sehingga pada tanggal 1 Oktober 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Ir. Ramlan, MBA.MM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- Dengan jangka waktu pelaksanaan

Halaman 27 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

9. **KHOLIS ANHARI**, selaku Pegawai Syahbandar Gresik, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada Kapal Tugboat yg menggandeng kapal tongkang Artamas 1 dari Surabaya dengan tujuan Pamakayo, Kabupaten Flores timur dan Kalabahi, dengan membawa material berupa tiang/pipa pancang, besi beton dan tiang PJU sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing kapal tersebut.

10. **I WAYAN ADI SUCIPTO UTAMA**, sebagai Pegawai KPLP Larantuka, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada kapal Tugboat menggandeng Kapal Tongkang Artamas 1 dari Gresik tujuan Pamakayo dengan membawa material berupa tiang/pipa pancang dan besi beton sesuai dengan Bill Of Landing dan Manifest Kapal, setelah itu kapal tersebut menuju ke Kalabahi-Alor dengan membawa material berupa tiang pancang dan besi beton sesuai dengan Manifest dan Bill Of Landing kapal.

11. **Ir NOER SUWARTINA**, sebagai Ketua Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

12. **ADI NUGRAHA SURYADI, S.Ip**, sebagai Sekretaris Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada

Halaman 28 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

13.Dra SOFIAH, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

14.BERMAN BANJARNAHOR, SE, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya pernah satu kali pada bulan Desember ke lokasi Pekerjaan di Bakalang

Halaman 29 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi selain itu hanya melakukan pemeriksaan dan penelitian berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

15.SLAMET MARYOTO, ST, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

16. RAJA AMIN HASIBUAN, sebagai Sekretaris Pokja Konsultansi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan dari proses pelelangan pekerjaan konsultan supervisi untuk pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor dimenangkan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana dengan direktur atas nama Sri Raharjo.

17. AGUS SUMINARDI, sebagai Ketua Pokja Konsultansi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan dari proses pelelangan pekerjaan konsultan supervisi untuk pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor dimenangkan oleh

Halaman 30 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Spektra Adhya Prasarana dengan direktur atas nama Sri Raharjo.

18. Ir HIMAWAN SENO WAHYUDI, MM, sebagai Asdep Urusan Pulau Terpencil dan terluar Kementerian PDT, pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga hanya bertugas mengkoordinir usulan/proposal dari daerah kemudian melakukan verifikasi untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pihak satker, dan dalam tahap pelaksanaan kegiatan hanya melakukan monitoring berdasarkan laporan dari konsultan supervisi.

19. Ir SRI RAHARDJO, sebagai Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai direktur hanya pernah melakukan penandatanganan kontrak kerja konsultan supervisi sedangkan pekerjaan konsultan pengawas dilaksanakan oleh Andi Prayana, dan dari pembayaran yang diterima hanya mendapatkan fee sebesar 4 % dari nilai kontrak, selebihnya dana tersebut ditransfer kepada Andi Prayana.

20. ANDI PRAYANA, sebagai kuasa direktur PT. Spektra Adhya Prasarana, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga di Bakalang Alor, dilakukan oleh Pengawas Lapangan yang bernama Farid Mashudi sejak bulan November 2014 sampai dengan pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan.

21. SUGENG TRIYADI, sebagai Anggota Pokja Konsultansi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan dari proses pelelangan pekerjaan konsultan supervisi untuk pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor dimenangkan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana dengan direktur atas nama Sri Raharjo.

Halaman 31 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. M. BAGUS NUGROHO, sebagai Anggota Pokja Konsultansi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pang pada pokoknya menyampaikan dari proses pelelangan pekerjaan konsultan supervisi untuk pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor dimenangkan oleh PT. Spektra Adhya Prasarana dengan direktut atasnama Sri Raharjo.
23. TERINCE MARSALINA MABILEHI, sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2013 Pemda Alor mengajukan proposal untuk pembangunan dermaga di Bakalang kepada Kementerian PDT, dalam proposal tersebut terdapat RAB dan Gambar rencana yang dibuat oleh Pak. Yadi yang saksi kenal pada waktu bertemu di Kementerian PDT di Jakarta.
24. AMIRULLAH, sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor sejak September 2014, pada pokoknya menerangkan bahwa pernah satu kali menandatangani rekomendasi pekerjaan pembangunan dermaga di bakalang dengan presentasi nilai pekerjaan sebesar 50 %, sedangkan untuk pekerjaan 80 % dan 100 % tidak pernah ditandatangani rekomendasinya sehingga tandatangan dalam rekomendasi tersebut dipalsukan.
25. SITUTI NOOR, sebagai Kepala Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, pada pokoknya menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang dilakukan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan Akhir September 2014.
26. EKO TAKARIYANTO, ST, sebagai Staf dari Andi Prayana yang membuat laporan-laporan konsultan pengawas menerangkan bahwa laporan-laporan dibuat berdasarkan foto-foto yang dikirimkan dari lokasi pekerjaan oleh Farid

Halaman 32 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi, dan dari foto-foto yang dikirimkan tersebut sebenarnya pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak tetapi dalam laporan dibuat sesuai.

27. SULARNO, sebagai Side Manager dari PT. Mina Fajar Abadi, pada pokoknya menerangkan bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai side manager PT. Mina Fajar Abadi sejak akhir Oktober 2014, pada saat turun ke lokasi sudah terpasang tiang pancang sehingga hanya melaksanakan pekerjaan struktur atas.

28. MINOTO, sebagai Project Manager dari PT. Mina Fajar Abadi, pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu ke lokasi pekerjaan di Alor bulan Oktober 2014 tiang pancang telah terpasang sehingga hanya mengerjakan struktur atas saja.

29. Ir RAMLAN, sebagai Direktur PT. Mina Fajar Abadi, pada pokoknya menerangkan bahwa hanya menandatangani dokumen kontrak tetapi yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sugiarto Prayitno sehingga kemudian dibuat Akta Kuasa Direktur kepada Sugiarto Prayitno, dan dari pekerjaan tersebut mendapat fee sebesar Rp. 250.000.000,-

30. SUGIARTO PRAYITNO, selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi, pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menandatangani akta kuasa direktur dari PT. Mina Fajar Abadi tetapi yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Paulus.

31. MUHAMMAD HATTA SINA, selaku Agen Kapal Tongkang Artamas-1 di Kalabahi, pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Kapal tongkang Artamas yang digandeng oleh Tugboat tiba di Kalabahi dengan membawa muatan berupa tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing.

Halaman 33 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SUGIYANTO, selaku Kepala Syahbandar Kalabahi, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Kapal tongkang Artamas yang digandeng oleh Tugboat tiba di Kalabahi dengan membawa muatan berupa tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing.

33. I MADE SUDHARMA, selaku Pegawai Syahbandar Kalabahi menerangkan bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Kapal tongkang Artamas yang digandeng oleh Tugboat tiba di Kalabahi dengan membawa muatan berupa tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing.

34. SYAMSUDDIN KAU, selaku Pegawai Syahbandar Kalabahi menerangkan bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Kapal tongkang Artamas yang digandeng oleh Tugboat tiba di Kalabahi dengan membawa muatan berupa tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing.

35. YUSRI M. SAID HANAFI, selaku Side Manager PT. Mina Fajar Abadi yang terdapat dalam dokumen kontrak, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui tentang PT. Mina Fajar Abadi dan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

36. WAHIDIN KOLI, selaku pekerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor, pada pokoknya menerangkan bahwa pernah melihat pekerjaan pemancangan tiang pancang pada bulan Agustus 2014 dan pernah terlibat sebagai tukang/buruh untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

(No 1 s/d 37 **Bukti T.6**).

b) Pemeriksaan Ahli,

Halaman 34 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli yang diperiksa dalam perkara ini adalah Kusa Bill Nope yang merupakan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dimana Ahli juga merupakan Tim yang pernah ke lokasi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Penilaian dan Perhitungan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dermaga tersebut. **(Bukti T.7)**

c) Pemeriksaan Tersangka (Maprih Unggul Purwanto. S.Kom)

Maprih Unggul Purwanto. S.kom merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor pada tahun 2014, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai PPK tersangka memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada setiap termin pembayaran, dalam menandatangani SPP tersebut harus didasarkan oleh dokumen-dokumen pendukung, dokumen-dokumen pendukung tersebut diantaranya Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan ketua adalah Ir. Noer Suwarta.

(Bukti T.8)

12. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-121/P.3.5/Fd.1/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 **(Bukti T.9)**

Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan atas Barang Bukti berupa dokumen / surat sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan (**Bukti T.10**)

13. Dokumen yang disita tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. B-2257/P.3.1/Fd.1/09/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Laporan untuk mendapatkan ijin penyitaan **(Bukti T.11)**, dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah menerbitkan Penetapan No. 72/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 8 September 2015 tentang Penetapan Penyitaan **(Bukti T.12)**.

Halaman 35 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tahap penyidikan, Tim Penyidik telah meminta bantuan ahli dari Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan secara detil atas Dermaga di Kab. Alor dan Kab. Flotim, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 10 April 2015 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis **(Bukti T.13)**, yang ditindaklanjuti oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang dengan menerbitkan Surat Tugas No. 451a/PL23/HK/2015 tanggal 14 April 2015 perihal penugasan Tim Teknis. **(Bukti T.14)**

15. Hasil pemeriksaan dari Tim Teknis PNK untuk pekerjaan konstruksi Dermaga Bakalang (Dermaga V-5) Kec. Pantar Timur Kab. Alor tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 08/PL23.1.11/ HK/2015 tanggal 5 Mei 2015 **(Bukti T.15)** dengan kesimpulan :

- a) Volume pekerjaan konstruksi tiang pancang Dermaga Bakalang Kab. Alor tidak sesuai volume kontrak. Menurut gambar terbangun (as build drawing) seharusnya terpasang 3 (tiga) batang per titik pancang dengan konfigurasi per titik, Area trestle, adalah $12\text{ m} + 12\text{ m} + 11\text{ m} = 35\text{ m}'$ sedangkan konfigurasi per titik, Area Dermaga, adalah $13\text{ m} + 13\text{ m} + 13\text{ m} = 39\text{ m}'$. Analisa menunjukkan bahwa jumlah tiang terpasang per titik pancang, dengan konfigurasi per titik, Area trestle: Line 1 adalah 10 m (1 tiang); Line 2 & 3 adalah 15 m' (10 m + 5 m atau 1,5 tiang); Line 4 adalah 20 m (10 m + 10 m atau 2 tiang); Line 5 s.d 8 adalah 25 m' (10 m + 10 m + 5 m atau 2,5 batang), dimana total jumlah tiang yang terpasang pada area ini adalah 32 batang @ P = 10 m'. Sedangkan, untuk konfigurasi per titik, Area Dermaga, adalah $12\text{ m} + 13\text{ m} = 25\text{ m}'$ atau 2 tiang per titik untuk. Total jumlah titik yang dipancang pada Area Trestle adalah 16 titik, sedangkan area Dermaga adalah 48 titik. Akibatnya, semua item pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu mengalami kekurangan volume pekerjaan.
- b) Volume beton untuk pekerjaan beton bertulang pada Area Trestle, Dermaga Maupun Cause Way sesuai dengan volume dalam kontrak.
- c) Kuat Tekan Karakteristik Beton yang menunjukkan indikator mutu beton yang dihasilkan berada pada kisaran K-284,82 kg/cm² @ K-285 kg/cm² dari yang mutu yang ditargetkan K-300 kg/cm². Berdasarkan ketentuan Pasal 22.1 dan Pasal 22.2 ayat (5), SNI No.

Halaman 36 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, dimana batas toleransi minimum adalah $80\% \times K-300 \text{ kg/cm}^2 = 240 \text{ kg/cm}^2$. Artinya, secara teknis mutu beton yang dihasilkan masih dapat diterima.

- d) Volume besi tulangan untuk pekerjaan beton bertulang terdapat kekurangan volume pembesian secara kumulatif sebesar 10.668,33 kg, khususnya pada Area Trestle dan Area Dermaga. Hal ini disebabkan karena jarak dan jumlah tulangan stek tiang pancang, poer beton (pile cap), balok memanjang dan melintang dan plat lantai tidak dipasang sesuai ditemukan fakta bahwa pemasangannya tidak sesuai gambar kerja (shop drawing) maupaun gambar terbangun (as build drawing).

16. Bahwa dari hasil penyidikan atas nama tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom, untuk perkara di Kab. Alor, berdasarkan laporan hasil perkembangan penyidikan yang dibuat oleh Penyidik (**Bukti T.16**), diperoleh bukti adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembangunan dermaga di Bakalang Alor, dan oleh karenanya perlu dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai tersangka yang kemudian berdasarkan hasil ekspose (**Bukti T.17**) ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penetapan tersangka dan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, yaitu :

- a) Surat Penetapan tersangka atas nama tersangka Ir. Noer Suwartina dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-362/P.3/Fd.1/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka Ir. NOER SUWARTINA tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- b) Surat Penetapan tersangka atas nama tersangka ADI NUGRAHA SURYADI, S.Ip dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-363/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka ADI NUGRAHA SURYADI, S.Ip tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan

Halaman 37 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

c) Surat Penetapan tersangka atas nama tersangka Dra. SOFIAH dan Surat Perintah Penyidikan Print-364/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka Dra. SOFIAH tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. **(Bukti T.18)**

d) Surat Penetapan tersangka atas nama tersangka SLAMET MARYOTO, ST dan Surat Perintah Penyidikan Print-365/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka SLAMET MARYOTO, ST tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

e) Surat Penetapan tersangka atas nama tersangka BERMAN BANJARNAHOR, SE dan Surat Perintah Penyidikan Print-366/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka BERMAN BANJARNAHOR, SE tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

17. Proses penyidikan perkara untuk tersangka atas nama Pemohon Praperadilan, sampai saat ini masih berjalan, adapun kegiatan penyidikan yang telah dilakukan adalah :

a. Untuk berkas perkara atas nama pemohon telah diperiksa 15 orang saksi.

Halaman 38 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan 1 orang Ahli;
- c. Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan No. 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 5 Mei 2015 (**Bukti T.15**);
- d. Barang Bukti dalam perkara Tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom secara Mutatis Mutandis menjadi Barang Bukti dalam perkara **pemohon**.

A.2. Kronologis Penanganan Perkara Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di daerah Pulau terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal Tahun Anggaran 2014 Atas Nama tersangka ADI NUGRAHA SURYADI.

1. Penetapan Pemohon (Ir Noer Suwartina) sebagai tersangka merupakan hasil dari Penyidikan perkara atas nama tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
2. Bahwa Penanganan perkara atas nama Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, diawali dengan adanya laporan pengaduan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi NTT tanggal 6 Januari 2015;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (1) KUHAP maka terhadap Laporan pengaduan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi NTT tanggal 6 Januari 2015 tersebut dilakukan telaahan oleh Jaksa Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati NTT dengan saran agar diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; bahwa berdasarkan saran dalam telaahan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-40/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembangunan Dermaga di Kab. Flores Timur;
4. Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-40/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, Tim Jaksa Penyelidik telah melakukan tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP Jo pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP yaitu:
 1. Pengumpulan Keterangan dan Barang Bukti sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a angka 2 KUHAP)
 - a. Pengumpulan Keterangan;

Halaman 39 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengumpulan keterangan dilakukan dengan cara melakukan permintaan terhadap :

a. 9 orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Flores Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yaitu :

1. Maprih Unggul Purwanto, S.Kom ;
2. Benidiktus Bolibapan Herin ;
3. Ir. Noer Suwartina ;
4. Dra. Sofiyah ;
5. Mochamad Sidik Pramono, ST ;
6. Husnul Anam ;
7. Eka Sya'bani, S.Pd ;
8. Farid Mashudi, ST
9. Pariman

b. Pengumpulan Barang Bukti ;

Bahwa selama proses penyelidikan Tim Penyelidik telah mengumpulkan barang bukti dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Flores Timur berupa foto copy dokumen-dokumen terkait sebagaimana dalam tanda terima dokumen yaitu :

1. 1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 Nomor : Hubkominfo. 552/464.a/hubla/2013 tanggal 09 November 2013;
2. 2 (dua) Lembar foto copy rekapitulasi Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya Supervisi dan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur laut (Dermaga/Jetty) Di Kabupaten Yang Memiliki Pulau Terpencil Dan Terluar Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2014
3. Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solor Barat, Kab. Flores Timur;

Halaman 40 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kec. Solur Barat, Kab. Flores Timur;
5. SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
6. 1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Prov. NTT.
7. Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
8. Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor : 209/PHO/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 7 November 2014;
9. Laporan Akhir Periode 19 Mei s/d 7 November 2014 Supervisi dan Pengawasan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Prov. NTT T.A 2014;
10. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 20% NSS 27293117A Nomor : 00083/SPM/SPDK/V/2014 tanggal 28-05-2014 sebesar Rp 4.153.869.233,- (beserta lampiran) ;
11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27644853A Nomor : 00351/SPM/SPDK/VIII/2014 tanggal 28-08-2014 sebesar Rp. 3.323.095.387,- (beserta lampiran);
12. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25334536A Nomor : 00405/SPM/SPDK/IX/2014 tanggal 16-09-2014 sebesar Rp. 4.984.643.080,- (beserta lampiran);

Halaman 41 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25016086A Nomor : 00622/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 02-12-2014 sebesar Rp 4.153.869.233,- (beserta lampiran) ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap IV NSS 27379225A Nomor : 00777/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 05-12-2014 sebesar Rp 4.153.869.234,- (beserta lampiran)
15. 1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014
16. Foto copy Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Flores Timur Nomor ; Hubkominfo.552/291/Sekret/2014 tanggal 06 November 2014.
17. Foto copy Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 075/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 tanggal 7 November 2014;
18. Laporan Akhir Periode 19 Mei s/d 7 November 2014 Supervisi dan Pengawasan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi laut Dermaga /Jetty di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Prov. NTT TA 2014;
19. Manifest Muatan TB. SDS-6, TK. Artamas I dari Gresik ke Abr berangkat tanggal 06 Juni 2014 yang diterbitkan oleh I Made Suandha, SE selaku Kepala Cabang Spektra Tirta Segera Line diketahui pengiriman barang dengan Jenis Barang Pipa Pancang dan Besi Beton dengan berat 473.370,380 Ton;
20. Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal TB.SDS-6/TK. Artamas-I dari Surabaya Tujuan Pamakayo tanggal 06 Juni 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh I Made Pudjaya, SH selaku Pimpinan PT. Spectra Tirta segera Line mengetahui M. Soenaryo,SE pada pokoknya menerangkan TB.SDS-

Halaman 42 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/TK. Artamas diketahui jumlah barang yang diangkut berjumlah 473,370 Ton ;

21. Surat Permohonan SPB Nomor: 02/STL/VI/ Gsk.2019 tanggal 05 Juni 2014 yang dibuat oleh I Made Putjaya dan ditujukan kepada Kepala Kantor Adminstrasi Pelabuhan Gresik diketahui data muatan TB. SDS-6/ TK. Artamas I dengan tujuan Pamakayo , adalah :
Jumlah : 473 ton/M3
Jenis Muatan : Pipa Pancang dan besi beton
22. Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal TB.SDS-6/TK. Artamas I tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat oleh KHOLIS ANHARI dari Kantor Syahbandar Gresik dan disetujui oleh Kris Subiantoro diketahui tongkang Artamas I Tujuan Pamakayo muatan Pipa Pancang 473 Ton.
23. Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal, diketahui jumlah muatan yang diangkut sebanyak 473 Ton.

c. Selain itu Kejati NTT melalui surat No. B-112/P.3.1/Fd.1/01/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal Bantuan Tenaga Pendamping Teknis **(Bukti T-19)**, telah meminta bantuan Pihak Politeknik Negeri Kupang untuk mendampingi Tim Jaksa Penyelidik melakukan pemeriksaan awal di Dermaga Pamakayo Kab. Flotim. Penugasan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang didasarkan pada Surat Tugas No. 188.a/PL23/HK/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Bantuan Tenaga Pendamping Teknis **(Bukti T-20)**. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2015 dengan hasil sebagaimana dalam laporan **(Bukti T-21)** yaitu telah melakukan pengujian tidak merusak (non-destructive test, NDT) terhadap kualitas beton dengan alat ukur Hammer Test Beton sistem digital dan Profometer untuk mendeteksi tulangan terpasang. Hasil pemeriksaan awal tersebut mengindikasikan adanya dugaan masalah atas pelaksanaan konstruksi pembangunan Dermaga Pamakayo.

5. Hasil Penyelidikan atas Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. 40/P.3/Fd.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (Form. P-5) tertanggal 18

Halaman 43 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 (**Bukti T-22**) antara lain ditemukan adanya bukti permulaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001, yaitu unsur perbuatan melawan hukum dan unsur dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh :

1. Kontraktor pelaksana PT Linggarjati Perkasa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Pamakayo Kab. Flores Timur yang bersumber dari anggaran kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam kontrak yaitu pada tiang pancang, pembesian pada isian tiang pancang, pembesian pada pile cap, pembesian balok dan pembesian plat lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam kontrak, serta mengajukan permintaan pembayaran dengan membuat laporan laporan progres progres fisik seakan akan pekerjaan telah selesai dengan spesifikasi sebagaimana kontrak.
2. Konsultan pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan benar serta telah menyetujui laporan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana padahal mengetahui pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak.
3. Perbuatan PPK yang menyetujui permintaan pembayaran dari Kontraktor Pelaksana padahal pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. bertentangan dengan :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 18 UU No. 1 tahun 2004
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD.

Halaman 44 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Pasal 89 Perpres No. 70 tahun 2012

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

3. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

4. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil

Halaman 45 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

4. Perbuatan melakukan serah terima pekerjaan tahap I (PHO) dan pembayaran 100% kepada rekanan sesuai kontrak padahal terdapat kekurangan pekerjaan di lapangan bertentangan dengan :

Pasal 95 Perpres No.54 tahun 2010 Jo perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum di atas maka terdapat bukti permulaan mengenai unsur kerugian keuangan negara pada pekerjaan tiang pancang, maupun pekerjaan pembesian adalah sebesar Rp 4.739.357.010,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sepuluh ribu dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Kekurangan Volume (kg)	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan tiang pancang	166.210	26.266	4.365.671.860
2	Pembesian isian tiang pancang	3.847,14	16.700	64.247.238
3	Pembesian pile cap	2.009,4	16.700	33.556.980
4	Pembesian pada balok	2.434,833	16.700	40.662.546
5	Pembesian plat lantai	5.251	16.700	87.699.048

Halaman 46 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada trestle			
6	Pembesian plat lantai pada dermaga	8.833	16.700	147.519.338
	Total			4.739.357.010

sehingga berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flotim Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 yaitu pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flotim, dan sehubungan dengan adanya bukti permulaan mengenai adanya tindak pidana tersebut, maka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom. dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Mardjuki MS, BE selaku Dirut PT. Linggar Jati yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan H. Sjambas Chotib (Dirut PT Aria Graha) yang melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan dermaga tersebut, karena keadaannya atau perbuatannya berdasarkan bukti permulaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di sarankan oleh Penyelidik untuk ditetapkan sebagai tersangka.

6. Tindak lanjut dari hasil penyelidikan tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yaitu :
 - a) Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka H. SJAMBAS CHOTIB dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-85/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 An. Tersangka H. SJAMBAS CHOTIB tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
 - b) Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 An. Tersangka

Halaman 47 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPRIH UNGGUL PURWANTO.S.Kom. tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. **(Bukti T-23)**

c) Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka MARDJUKI, MS.BE. dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 87/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 An. Tersangka MARDJUKI, MS.BE. tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT (Dermaga V-5) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

7. Dalam penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No. Print-86/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 untuk atas nama tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO,S.Kom dalam perkara di Kab. Flotim, Tim Penyidik telah melakukan tindakan-tindakan berupa :

a) Pemeriksaan Saksi-saksi, yang secara umum diuraikan sebagai berikut :

1. MARDJUKI, MS.BE, selaku Direktur PT. Linggarjati Perkasa, pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menandatangani dokumen kontrak kerja tetapi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Darius Jefry Atmaja selaku Kuasa Direktur dan Arya Permadi Tanata Kusuma, dan pernah menerima fee pinjam bendera sebesar Rp. 200.000.000,-
2. LILI ROMLI, selaku Deputy Bidang Pengembangan daerah khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa Dalam kaitannya dengan pembangunan dermaga di Pulau alor Tahun 2014 selaku penanggung jawab program hanya saja melaksanakan kewajibannya untuk memberikan arahan,

Halaman 48 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Asdep juga memberikan arahan agar ikut memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta hal hal umum lainnya. Dan pernah menerima laporan pada akhir tahun dari Asdep tentang gambaran umum pelaksanaan pekerjaan sedangkan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan oleh KPA dan PPK.

3. Ir ARIEF BUDIHONO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun dipertengahan bulan saksi sudah memasuki masa pensiun sehingga tidak mengikuti secara detail dalam proses pembangunan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Terpencil pada Satker Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal TA 2014.
4. Drs H SUPRIADI,M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan Ir. Arief Budhiono, pada pokoknya menerangkan Bahwa yang bersangkutan menerangkan sumber anggaran berasal dari APBN TA 2014 senilai Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), dan dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali termin berdasarkan permintaan dari rekanan, dan salah satu syarat dapat dilakukan pencairan adalah adanya berita acara penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa. Selanjutnya selaku KPA, saksi meminta kepada PPK, untuk melakukan penelaahan Administratif berupa pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan serta melakukan koordinasi terhadap pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh tim Supervisi serta tim pengendali Kabupaten (Kepala Dinas Terkait.) untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak.

Halaman 49 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. THOMAS PAMBUDI, selaku Pejabat Peneliti dan Penandatanganan SPM, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pengajuan pembayaran pertermin yang dimintakan oleh rekanan, salah satu dokumen pendukung agar dapat dilakukan pembayaran adalah Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. ANI SYAHANI, SH, selaku Bendahara pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), pada pokoknya menerangkan bahwa mekanisme pencairan dana pada kegiatan pengembangan infrastruktur transportasi laut pada Kab. Alor dan Kab. Flotim adanya nodis dari Asdep PTT kepada KPA, nodis tersebut selanjutnya di disposisikan kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada bendahara. kemudian Bendahara menginput MAK, nilai, teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM setelah terbit SPM diteruskan kepada bendahara untuk dibawa ke KPPN disertai pengantar dari bendahara. Untuk pembayaran ke rekanan langsung di transfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak
7. BENEDIKTUS BOLIBAPAN HERIN, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2013 Pemda Flores Timur mengajukan proposal ke Kementerian PDT untuk pelaksanaan pembangunan dermaga di Pamakayo.
8. PURWADI SUKARELAWANTO, SH, selaku Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dilakukan 1 (satu) kali proses lelang, dimenangkan oleh PT. Linggarjati Perkasa dengan Direktur

Halaman 50 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardjuki, MS.BE sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Mardjuki, MS.BE, dengan nilai kontrak sebesar Rp.23.552.866.787 Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari kalender.

9. MUHAMMAD NASER, selaku Sekretaris Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dilakukan 1 (satu) kali proses lelang, dimenangkan oleh PT. Linggarjati Perkasa dengan Direktur Mardjuki, MS.BE sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Mardjuki, MS.BE, dengan nilai kontrak sebesar Rp.23.552.866.787 Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari kalender.
10. BLEGOH ANDI SETYA UTAMA, selaku Anggota Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dilakukan 1 (satu) kali proses lelang, dimenangkan oleh PT. Linggarjati Perkasa dengan Direktur Mardjuki, MS.BE sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Mardjuki, MS.BE, dengan nilai kontrak sebesar Rp.23.552.866.787 Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari kalender.
11. MIDIAN PUTRA HALOMOAN, selaku Anggota Pokja Pekerjaan Konstruksi pada ULP di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dilakukan 1 (satu) kali proses lelang,

Halaman 51 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh PT. Linggarjati Perkasa dengan Direktur Mardjuki, MS.BE sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 ditandatangani kontrak kerja antara Maprih Unggul Purwanto dengan Mardjuki, MS.BE, dengan nilai kontrak sebesar Rp.23.552.866.787 Dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari kalender.

12. KHOLIS ANHARI, selaku Pegawai Syahbandar Gresik, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada Kapal Tugboat yg menggandeng kapal tongkang Artamas 1 dari Surabaya dengan tujuan Pamakayo, Kabupaten Flores timur dan Kalabahi, dengan membawa material berupa tiang/pipa pancang, besi beton dan tiang PJU sebagaimana terdapat dalam Manifest dan Bill Of Landing kapal tersebut.

13. PARIMAN, selaku Kepala Syahbandar Larantuka, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada kapal Tugboat yang menggandeng tongkang Artamas-1 masuk ke Larantukan dari Gresik dengan membawa muatan tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam manifest kapal, selanjutnya kapal tersebut berangkat menuju Kalabahi dengan membawa tiang pancang dan besi beton sebagaimana dalam manifest kapal.

14. I WAYAN ADI SUCIPTO, selaku staf Syahbandar Larantuka, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada kapal Tugboat yang menggandeng tongkang Artamas-1 masuk ke Larantukan dari Gresik dengan membawa muatan tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam manifest kapal, selanjutnya kapal tersebut berangkat menuju Kalabahi dengan membawa tiang pancang dan besi beton sebagaimana dalam manifest kapal.

15. JANCE MARTHN TALAHATURTUSON, selaku staf Syahbandar Larantuka, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada kapal Tugboat yang menggandeng tongkang Artamas-1 masuk ke Larantukan dari Gresik dengan membawa muatan tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam manifest kapal, selanjutnya kapal tersebut berangkat menuju Kalabahi

Halaman 52 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tiang pancang dan besi beton sebagaimana dalam manifest kapal.

16. A. BAHARUDDIN, selaku staf Syahbandar Larantuka, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada kapal Tugboat yang menggandeng tongkang Artamas-1 masuk ke Larantukan dari Gresik dengan membawa muatan tiang pancang, besi beton sebagaimana terdapat dalam manifest kapal, selanjutnya kapal tersebut berangkat menuju Kalabahi dengan membawa tiang pancang dan besi beton sebagaimana dalam manifest kapal.

17. HASNUL ANAM, selaku Project Manager PT. Linggarjati Perkasa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Shop Drawing maka pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan Spesifikasi dan gambar yang ditunjukkan, dan dalam pelaksanaan pekerjaan pernah satu kali pihak inspektorat bersama dengan PPK turun ke lokasi pekerjaan untuk melihat pelaksanaan pekerjaan.

18. Ir NOER SUWARTINA, sebagai Ketua Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

19. ADI NUGRAHA SURYADI, S.Ip, sebagai Sekretaris Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang

Halaman 53 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

20.Dra SOFIAH, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

21.BERMAN BANJARNAHOR, SE, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan

Halaman 54 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

22. **SLAMET MARYOTO, ST**, sebagai Anggota Panitia Peneliti dan Penerimaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai panitia yang diangkat oleh KPA memiliki tugas memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan membuat berita acara. Yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh rekanan tanpa melihat langsung ke lokasi pekerjaan, dan dari Berita Acara hasil Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kemudian digunakan sebagai salah satu syarat dilakukan pencairan dana/pembayaran kepada rekanan setiap terminnya.

23. **SJAMBAS CHOTIB**, sebagai Direktur PT. Aria Graha, pada pokoknya menyampaikan bahwa pernah menandatangani kontrak kerja pekerjaan supervisi pembangunan dermaga di Pamakayo, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Andi Prayana sebagai orang yang meminjam perusahaan PT. Aria Graha.

24. **EKA SYAHBANI, S.Pd**, selaku Staf dari Andi Prayana yang membuat Laporan dari Konsultan Pengawas, pada pokoknya menerangkan bahwa membuat laporan-laporan berdasarkan foto yang dikirim oleh Wawan sebagai pengawas pekerjaan dilapangan.

25. **RAJA AMIN HASIBUAN**, selaku Sekretaris Pokja Konsultansi pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat dilaksanakan oleh PT. Aria Graha, dengan direktur atasnama Sjambas Chotib.

Halaman 55 dari 85



26. ANDI PRAYANA, ST, selaku Kuasa Direktur PT. Aria Graha, pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai pelaksana pekerjaan supervisi pembangunan dermaga di Pamakayo, yang dalam pelaksanaan tugas dilapangan menugaskan wawan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

27. AGUS SUMINARI, selaku Ketua Pokja Konsultasi pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat dilaksanakan oleh PT. Aria Graha dengan direktur atasnama Sjambas Chotib.

28. Ir. HIMAWAN SENO WAHYUDI, MM, sebagai Asdep Urusan Pulau Terpencil dan terluar Kementerian PDT, pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga hanya bertugas mengkoordinir usulan/proposal dari daerah kemudian melakukan verifikasi untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pihak satker, dan dalam tahap pelaksanaan kegiatan hanya melakukan monitoring berdasarkan laporan dari konsultan supervisi.

29. PAULUS YULIANTO, sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pembangunan dermaga dipamakayo saksi dengan dibantu oleh Arya Permadi Tanata Kusuma meminjam perusahaan PT. LInggarjati Perkasa milik Mardjuki.

30. STEFANUS FLORIS, sebagai Pemilik Toko Budi Kasih Larantuka, pada pokoknya menerangkan bahwa pernah ada pembelian material di toko saksi berupa besi beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli sampai Agustus 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo.

31. VALENTINUS ODIAMAN, sebagai Kepala Desa Pamakayo.

Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo dan melihat kegiatan pemancangan tiang pancang sejak bulan Juni tahun 2014 (**Bukti T-24**)

b) Pemeriksaan Ahli,

Bahwa Ahli yang diperiksa dalam perkara ini adalah Kusa Bill Nope yang merupakan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dimana Ahli juga merupakan Tim yang pernah ke lokasi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Penilaian dan Perhitungan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dermaga tersebut. (**Bukti T-25**)

c) Pemeriksaan Tersangka (Maprih Unggul Purwanto. S.Kom)

Maprih Unggul Purwanto. S.kom merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2014, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai PPK tersangka memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada setiap termin pembayaran, dalam menandatangani SPP tersebut harus didasarkan oleh dokumen-dokumen pendukung, dokumen-dokumen pendukung tersebut diantaranya Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan ketua adalah Ir. Noer Suwarta. (**Bukti T-26**)

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-120/P.3/Fd.1/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 (**Bukti T-**

Halaman 57 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan atas barang bukti berupa dokumen / surat sebagaimana dalam berita acara Penyitaan **(Bukti T-28)**, Dokumen yang disita tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. B-2194/P.3.5/Fd.1/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Permintaan Ijin Mendapatkan Persetujuan Penyitaan **(Bukti T-29)**, dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah menerbitkan Penetapan No. 67/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2015 tentang Persetujuan Penyitaan. **(Bukti T-30)**

9. Hasil pemeriksaan dari Tim Teknis PNK untuk pekerjaan konstruksi Dermaga Pamakayo (Dermaga V-3) Kec. Solor Barat Kab. Flotim tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 09/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 5 Mei 2015 **(Bukti T-21)** dengan kesimpulan :

- a) Volume pekerjaan konstruksi tiang pancang Dermaga Pamakayo tidak sesuai volume kontrak. Menurut gambar terbangun (as build drawing) seharusnya terpasang 3 (tiga) batang per titik pancang dengan konfigurasi per titik, Area trestle, adalah $12\text{ m} + 12\text{ m} + 14\text{ m} = 38\text{ m'}$ sedangkan konfigurasi per titik, Area Dermaga, adalah $14\text{ m} + 15\text{ m} + 15\text{ m} = 44\text{ m'}$. Kenyataan hanya terpasang 2 (dua) batang per titik pancang, dengan konfigurasi per titik, Area trestle, adalah $10\text{ m} + 12\text{ m} = 24\text{ m'}$ sedangkan konfigurasi per titik, Area Dermaga, adalah $12\text{ m} + 12\text{ m} = 24\text{ m'}$. Akibatnya, semua item pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu mengalami kekurangan volume pekerjaan.
- b) Volume pekerjaan beton plat lantai tidak sesuai volume dalam kontrak akibat adanya pengurangan tebal plat lantai dari seharusnya 30 cm menjadi 20 cm, demikian halnya pekerjaan pembesian plat lantai juga tidak sesuai dimana seharusnya terpasang Dia.19 – 200 mm namun hanya terpasang Dia.16-320 mm (jarak rata-rata), dari variasi jarak antara 300 s.d 330 mm.
- c) Kuat Tekan Karakteristik Beton yang menunjukkan indikator mutu beton yang dihasilkan berada pada kisaran K-244,97 kg/cm² @ K-245 kg/cm² dari yang mutu yang ditargetkan K-300 kg/cm². Berdasarkan ketentuan Pasal 22.1 dan Pasal 22.2 ayat (5), SNI No. 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, dimana batas toleransi minimum adalah $80\% \times K-300$

Halaman 58 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg/cm² = 240 kg/cm². Artinya, secara teknis mutu beton yang dihasilkan masih dapat diterima.

- d) Volume besi tulangan untuk pekerjaan beton bertulang terdapat kekurangan volume pembesian secara kumulatif sebesar 23.496,69 kg, khususnya pada Area Trestle dan Area Dermaga. Hal ini disebabkan karena jarak dan jumlah tulangan stek tiang pancang, poer beton (pile cap), balok memanjang dan melintang dan plat lantai tidak dipasang sesuai ditemukan fakta bahwa pemasangannya tidak sesuai gambar kerja (shop drawing) maupaun gambar terbangun (as build drawing).

10. Bahwa dari hasil penyidikan atas nama tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom, untuk perkara di Kab. Flotim diperoleh bukti adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, diantaranya adalah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk perkara di Kab. Flotim yaitu :

- a) Surat penetapan Tersangka atas nama Adi Nugraha Suryadi dan Sprindik No. Print- 367/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka ADI NUGRAHA SURYADI tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- b) Surat penetapan Tersangka atas nama Ir. Noer Suwartina dan Sprindik No. Print- 368/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka IR. NOER SUWARTINA tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

Halaman 59 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Penetapan Tersangka atas nama Dra. Sofiah dan Sprindik No. Print- 369/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka DRA.SOFIAH tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. **(Bukti T.31)**
- d) Surat Penetapan Tersangka atas nama Slamet Maryoto dan Sprindik No. Print- 370/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka SLAMET MARYOTO tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- e) Surat Penetapan tersangka atas nama Berman Banjar Nahor dan Sprindik No. Print-371/P.3/Fd.1/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka BERMAN BANJAR NAHOR, SE tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.
- f) Surat Penetapan tersangka atas nama ARYA PERMADI TANATAKUSUMA dan Sprindik No. Print- 443/P.3/Fd.1/09/2015 tanggal 10 September 2015 An. Tersangka ARYA PERMADI TANATAKUSUMA tentang Surat Perintah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014.

Halaman 60 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penyidikan terhadap tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom, telah selesai, dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang, yaitu :Berkas Perkara No. BP-13/P.3.5/Fd.1/09/2015 tanggal 02 September 2015 dengan Surat Pelimpahan No. B-28/P.3.1/Ft.1/09/2015 tanggal 10 September 2015, dan Penetapan Hari Sidang No. 60/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg Tanggal 10 September 2015 yang menetapkan hari sidang pada hari Kamis tanggal 17 September 2015.
12. Proses penyidikan perkara untuk masing-masing tersangka atas nama Pemohon Praperadilan, sampai saat ini masih berjalan, adapun kegiatan penyidikan yang telah dilakukan adalah :
 - a. Untuk berkas perkara atas nama pemohon telah diperiksa 15 orang saksi
 - b. Pemeriksaan 1 orang Ahli;
 - c. Alat Bukti Surat berupa Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 5 Mei 2015 secara mutatis mutandis digunakan dalam perkara masing-masing para pemohon II sampai dengan VI;
 - d. Barang Bukti dalam perkara Tersangka Maprih Unggul Purwanto,S.Kom secara Mutatis Mutandis menjadi Barang Bukti dalam perkara Pemohon.

B. JAWABAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON PRAPERADILAN.

Setelah membaca dan mencermati materi Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon maka yang Termohon anggap relevan untuk ditanggapi adalah sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon pada Permohonan Praperadilan halaman 13 yang menyatakan bahwa :

Penentuan status pemohon menjadi tersangka oleh Termohon yang tidak didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional pemohon selaku warga Negara Indonesia.

Halaman 61 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon tanpa didasari adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana telah diuraikan pada kronologis penanganan perkara atas nama Ir Noer Suwartina, bahwa penanganan perkara dimaksud diawali dengan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP disebutkan bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

Rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Dalam penyelidikan, Tim Penyelidik telah melakukan serangkaian tindakan berupa:

1. Permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait termasuk para pemohon praperadilan ;
2. Pengumpulan surat-surat dan dokumen terkait sebagai barang bukti ;
3. Melakukan tindakan lain *menurut hukum yang bertanggung jawab* yaitu melakukan pemeriksaan lokasi proyek dengan melibatkan Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang.

(Selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian A diatas)

Halaman 62 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik menemukan *bukti permulaan yang cukup* sehingga sesuai ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP, Maprih Unggul Purwanto, S. Kom ditetapkan sebagai Tersangka.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan Penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan **bukti** yang dengan **bukti** itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Menurut pendapat dari **M. Yahya Harahap, SH** yang menyatakan "*penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan" akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dengan fungsi "penyidikan" penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan*".

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, karena penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup.

Bahwa dalam penyidikan atas nama Tersangka Maprih Unggul Purwanto telah dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi termasuk **pemohon** sebagaimana diuraikan dalam kronologis penanganan perkara,
- Pemeriksaan terhadap Ahli, (Kusa Bill Nope) Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dan telah didapatkan laporan Ahli, serta
- Telah dilakukan Penyitaan terhadap Sejumlah Barang Bukti sebagai alat bukti Petunjuk, dan juga telah diperoleh rekaman serta foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada waktu dilakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur dan di Pamakayo Kecamatan Solur Barat Propinsi NTT, sehingga terhadap rekaman dan foto-foto dokumentasi tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

Halaman 63 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. *Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta rancangan, foto, huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna;*

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHP jo Pasal 26 a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dari Penyelidikan perkara atasnama tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom telah ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain sebagai tersangka (salah satunya adalah Pemohon) berdasarkan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis penanganan perkara;
2. Keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang;
3. Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang terhadap Pembangunan Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Tahun 2014 dan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang terhadap Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014;
4. Petunjuk diantaranya berupa foto-foto dokumentasi dan Video pada saat pelaksanaan pekerjaan dan selesainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Pekerjaan di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dan juga telah diperoleh barang bukti berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang telah disita secara sah dan berdasarkan hukum oleh Penyidik.

Bahwa dari alat-alat bukti tersebut kemudian dilakukan ekspose perkara, dan dari ekspose perkara yang dilakukan ditemukan ada tersangka lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten

Halaman 64 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor. Dimana salah satu tersangka yang diduga terlibat adalah Pemohon Praperadilan (Slamet Maryoto).

Bahwa dari Alat bukti yang didapat dalam perkara Maprih Unggul Purwanto telah diperoleh lebih dari 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP jo Pasal 26 a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, mengenai keterlibatan dari pemohon (Ir Noer Suwartina) dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor maupun di Kabupaten Flores Timur, yaitu :

1) Alat Bukti Keterangan Saksi.

Keterangan saksi yang mendukung keterlibatan Pemohon (Ir Noer Suwartina) sebagai tersangka adalah keterangan dari saksi Drs. H. Supriadi, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Thomas Pambudi sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Ani Syahhani, SH sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi Ir. Noer Suwartina sebagai Ketua Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, saksi Adi Nugraha Suryadi sebagai Sekretaris Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, saksi Berman Banjar Nahor, sebagai Anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, saksi Slamet Maryoto sebagai Anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014, dan keterangan Maprih Unggul Purwanto sebagai PPK dan keterangan Pemohon (Ir Noer Suwartina).

2) Alat Bukti Keterangan Ahli.

Keterangan Ahli Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan terjadi kekurangan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dalam pembangunan dermaga di Pamakayo, Kabupaten Flores Timur dan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Negara kepada pelaksana pekerjaan tersebut.

3) Bukti Surat

Halaman 65 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat yang diperoleh berupa Hasil Perhitungan dari Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

Bukti surat yang diperoleh berupa Hasil Perhitungan dari Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur.

4) Petunjuk

Bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) petunjuk diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, bahwa berdasarkan Pasal 26 a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- a. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. *Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta rancangan, foto, huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna;*

Bahwa berdasarkan pengertian alat bukti petunjuk diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dari keterangan saksi Kholis Anhari, I Wayan Adi Sucipto, Sugiyanto, I Made Sudharma, Syamsudin Kau, Muhammad Hatta Sina, Situti Noer, Wahidin Koli, dihubungkan dengan dokumen berupa Surat Persetujuan berlayar yang berisi Manifest dan Bill Of Landing kapal Tug Boat yang Menggandeng Tongkang Artamas-1 yang bertolak dari Pelabuhan Gresik dengan pelabuhan tujuan Pamakayo dan kemudian bertolak pelabuhan Pamakayo tujuan Pelabuhan Kalabahi, menerangkan bahwa Tiang Pancang yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- ✓ Bahwa dari keterangan saksi Situti Noer, saksi Wahidin Koli, saksi Minoto, saksi Sularno, Saksi Amirulah, saksi Sri Rahardjo dihubungkan dengan dokumen berupa Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal bahwa

Halaman 66 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dilakukan sebelum penandatanganan kontrak kerja dan belum ada kontrak untuk pekerjaan pengawasan sehingga dilokasi pekerjaan tidak ada konsultan pengawas pada waktu dilakukan pemancangan tiang pancang;

- ✓ Bahwa pemohon (Ir Noer Suwartina) sebagai Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 yang kemudian diubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014. memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- 3) Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.
- 4) Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.

(Bukti T.32);

- ✓ Bahwa pada tanggal 14 November 2014 pemohon (Ir Noer Suwartina) menandatangani Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, **(Bukti T.33)** yang menerangkan bahwa ***progress pekerjaan telah sesuai dengan***

Halaman 67 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik dilapangan sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ir. Noer Suwartina, saksi Berman Banjar Nahor, saksi Adi Nugraha Suryadi, saksi Slamet Maryoto bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, Dan berdasarkan keterangan dari saksi Situti Noer, saksi Wahidin Koli, saksi Minoto, saksi Sularno, Saksi Amirulah bahwa pekerjaan pemancangan tiang pancang sudah dilaksanakan sebelum adanya kontrak kerja dengan pelaksana kegiatan dan konsultan supervisi, dihubungkan dengan keterangan Andi Prayana yang baru menugaskan Farid Mashudi untuk melakukan pengawasan dilapangan pada bulan Nopember 2014, sehingga laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas tidak didasarkan pada pengawasan yang dilakukan terhadap pekerjaan pemancangan tiang pancang, oleh karena itu Berita Acara Penelitian dan Serahterima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataannya;

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Thomas Pambudi, Ani Syahani, Maprih Unggul Purwanto, bahwa PPK (Maprih Unggul Purwanto, S.Kom) menandatangani SPP untuk pencairan setiap terminnya didasarkan pada data pendukung yang diberikan, salah satunya adalah Berita Acara Penilaian dan Serahterima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pemohon (Ir Noer Suwartina) bersama dengan Panitia Lainnya.

Bahwa dari alat bukti sebagaimana diuraikan diatas maka jelas bahwa pemohon (Ir Noer Suwartina) ditetapkan sebagai tersangka dengan didasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti, dan perbuatan pemohon tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang membentuk suatu delik/Tindak Pidana yang disangkakan kepada Maprih Unggul Purwanto. S.Kom.

Bahwa pemohon (Ir Noer Suwartina) merupakan pelaku peserta dari satu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom sehingga secara factual dan substantif terjadi satu tindak pidana korupsi yang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, diantaranya Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dan Ir Noer Suwartina (Pemohon). Oleh karena itu Alat Bukti yang ditemukan pada waktu Penyidikan

Halaman 68 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama tersangka Maprih Unggul Purwanto merupakan alat bukti dalam menetapkan pemohon (Ir Noer Suwartina) sebagai tersangka.

Bahwa pendapat ini sejalan dengan pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2015, dalam perkara atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT sebagai Pemohon melawan Jaksa Agung R.I sebagai Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan ***"secara prinsip bukti dalam perkara tersangka yang satu sebagian besar sama dan dipergunakan sebagai bukti untuk tersangka lainnya dalam penyertaan"***

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga sepantasnya terhadap permohonan tersebut haruslah ditolak.

C. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya tidak berdasar. Untuk itu Termohon memohon agar Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini, memutuskan :

1. Menerima Jawaban Termohon secara keseluruhan.
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah Sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-1 ;

Halaman 69 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Putusan Nomor 67/Pid.Prap.2015/PN. JKT. Sel. Tanggal 04 Agustus 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-2 ;
3. Fotocopy Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 001.3/Kep/KPA.PDK/KPDT/I/2014, tanggal 02 Januari 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-3 ;
4. Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 08 Mei 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-6 ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014, tanggal 07 Oktober 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-7 ;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 07 Oktober 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-8 ;
9. Fotocopy Surat Kejati NTT Nomor : B.248/P.3.5/Fd.1/02/2015, tanggal 09 Pebruari 2015, kepada SLAMET MARYOTO, ST., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-9 ;
10. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka, SP-1378/P.3.5/Fd.1/08/2015, tanggal 13 Agustus 2015, untuk tersangka atas nama : SLAMET MARYOTO, ST., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-10 ;
11. Fotocopy Surat Penyidik Periksa Lagi Saksi Kasus Dermaga PDT (www.timorexpres.com Kamis 25 Maret 2015), yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-11 ;
12. Fotocopy Surat PPK Proyek PDT Diperiksa (www.timorexpres.com, Minggu 7 Pebruari 2015), yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-12 ;
13. Fotocopy Kasus Proyek PDT, Kejati Periksa Panitia PHO (www.kupangtribunnews.com, Selasa, 24 Maret 2015), yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-13 ;
14. Fotocopy Surat Jaksa Periksa Panitia PHO Proyek PDT (www.timorexpres.com, Minggu, 14 Pebruari 2015), yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-14 ;
15. Fotocopy Jaksa Panen Tersangka (www.kupangtribunnews.com, Jumat, 20 Pebruari 2015), yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-15 ;
16. Fotocopy Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1237/f/fb.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan Dugaan

Halaman 70 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pemerintahan yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P-16;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR Made Darma Weda, SH.,MS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lembaga Praperadilan bertugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang sewenang-wenang;
 - Bahwa maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka;
 - Bahwa Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk fungsi kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, MK memutuskan penetapan sebagai tersangka menjadi obyek dari Praperadilan. Selain itu, Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.
 - Bahwa pemaknaan “minimal dua alat bukti” merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.
 - Bahwa mengenai *splitting* perkara, menurut Pasal 142 KUHP, pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda. Namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama.
 - Bahwa *splitting* perkara memang dibenarkan oleh undang-undang. Namun *splitting* perkara sering menimbulkan masalah. Permasalahan tersebut adalah terjadinya perbedaan penerapan hukum, pelanggaran azas *non self incrimination* dan praduga tak bersalah serta tidak jelas/kaburnya unsur *deelneming*.

Halaman 71 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *splitsing* perkara berakibat penentuan kualitas *deelhening* (penyertaan) yang tidak jelas dan berakibat perbedaan penerapan hukum. Tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda. Dengan demikian, kalau pasalnya beda tidak bisa dikatakan *deelhening*.
- Bahwa dalam *splitsing*, para pelaku harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas non self incrimination, artinya keterangannya akan memberatkan dirinya sendiri. Di sini dalam satu perkara, pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa. Akibatnya dalam memberikan keterangan saksi harus disumpah. Artinya dia tidak boleh bohong. Sementara, dalam kapasitas terdakwa, pelaku tidak disumpah. Ia punya hak ingkar. Kondisi itu, sangat tidak adil bagi terdakwa. Padahal, terdakwa tidak boleh dipersalahkan atas keterangannya.
- Bahwa mengenai kerugian negara, menurut undang-undang No.15 tahun 2006 tentang BPK, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa menyatakan kerugian negara, bukan instansi lain. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 10. "Sedangkan BPKP, sesuai PP No.60 /2008, posisinya sebagai aparat pemerintah untuk mengasistensi kepada pemerintah daerah, agar memahami pengelolaan negara. Instansi tersebut tidak menyatakan kerugian keuangan negara. Jika BPKP ada pemeriksaan, maka harus atas perintah atau izin presiden.
- Bahwa dalam KUHAP, penyidik bukan berasal dari instansi Kejaksaan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan kejaksaan adalah pejabat penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan. Pasal 6 KUHAP sudah jelas menyebutkan siapa yang ditunjuk sebagai penyidik, kecuali bila ditentukan lain dalam undang-undang tertentu. Dalam tindak pidana korupsi harus ditentukan secara tersendiri siapa yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan sebab dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tidak memuat satu pasalpun yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah penyidik.

2. Atas Yuda Kandita, ST.:

- Bahwa Perpres 172 Tahun 2014 merupakan perubahan ketiga Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: antara lain memahami isi kontrak dan memiliki kualifikasi teknis.

Halaman 72 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat juga dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- Bahwa Panitia PPPBJ yang ditunjukkan kepada ahli, belum mengikuti ketentuan dalam Perpres sebagaimana dipaparkan dalam poin di atas, karena disusun berdasarkan struktural dalam organisasi, sedangkan PPHP dalam Perpres adalah orang yang memahami kontrak dan memiliki kualifikasi teknis.
- Bahwa dalam hal belum dilakukan serah terima, maka ketentuan kontraktual/ keperdataan masih berlangsung. Bahkan masa kontraktual ini masih akan berlangsung sampai dengan masa pemeliharaan berakhir ;
- Bahwa apabila terdapat kekurangan spek atau volume yang ditemukan pada masa serah terima pekerjaan pertama, maka dilakukan prosedur sesuai pasal 95 terlebih dahulu. Dan apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan terjadi kekurangan spek atau volume pada masa pemeliharaan maka diberlakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi pada saat serah terima pertama, yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa para pihak wajib mengikuti ketentuan kontrak, dilakukan perbaikan/penyesuaian sesuai yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan, maka sebaiknya yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah BPK atau BPKP, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Demikian juga aparat penegak hukum sebaiknya tidak melakukan proses hukum mengikuti ketentuan dalam surat tersebut, yaitu setelah masa pemeliharaan berakhir;
- Bahwa Penegakan hukum dapat dilakukan bertindak apabila terdapat transaksi yang koruptif seperti adanya suap.
- Bahwa pengenaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidaklah tepat menurut pandangan ahli, karena PPK dan pengelola pengadaan merupakan entitas negara dalam belanja negara (Pengadaan). Dan apabila penyidik (kejaksaan) menemukan hal-hal yang terkait kontraktual pengadaan yang belum sesuai dengan yang

Halaman 73 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya, maka Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harusnya memberikan bantuan yang memadai terhadap pengelola pengadaan tersebut. Karena masa kontraktual masih berlaku dan masih dapat dilakukan upaya yang memadai, sesuai hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-82/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 atas nama Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-5 ;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Perkara Pembangunan Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-6 ;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perkara Pembangunan Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang diberi materai cukup dan diberi tanda: T-7 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.Kom., Perkara Pembangunan Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-8 ;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-121/P.3.5/Fd.1/03/2015 tanggal 05 Maret 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-9 ;
6. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-10 ;
 - Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Panitia Peneliti dan Penerima Barang dan Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-10a ;
 - Fotocopy Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-10b ;
7. Fotocopy Surat Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat No. B-2257/P.3.1/Fd.1/09/2015 tanggal 08 September 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-11 ;
8. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 72/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg, tanggal 08 September 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-12 ;

Halaman 74 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 10 April 2015 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-13 ;
10. Fotocopy Hasil Pemeriksaan dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang untuk Pekerjaan Konstruksi Dermaga Bakalang (Dermaga V-5) Kec. Pantar Timur Kab. Alor tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 05 mei 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-15 ;
11. Fotocopy Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Atas Nama Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-16 ;
12. Fotocopy Berita Acara Hasil ekspose Perkara atas nama MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-17 ;
13. Asli Surat Penetapan Tersangka atas nama tersangka ADI NUGRAHA SURYADI dan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-363/P.3/Fd.1/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 An. Tersangka ADI NUGRAHA SURYADI, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-18 ;
14. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Tim Teknis PNK Pekerjaan Konstruksi Dermaga Pamakayo Kab. Flotim, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-21 ;
15. Fotocopy Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Atas Nama Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom. Untuk perkara Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-21a ;
16. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka atas nama Tersangka MSPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom., dan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-86/P.3/Fd.1/02/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 An. Tersangka MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom., yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-23 ;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Perkara Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-24 ;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli KUSA BILL NOPE, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-25 ;
19. Fotocopy Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-26 ;
20. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT No. Print-120/P.3/Fd.1/03/2015 tanggal 05 Maret 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-27 ;

Halaman 75 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-28 ;
 - Fotocopy Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-28a ;
 - Fotocopy Manifest Tongkang Artamas-1 dari Gresik tujuan Pamakayo, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-28b ;
22. Fotocopy Surat Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Nomor B-2194/P.3.5/Fd.1/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-29 ;
23. Fotocopy Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan No. 67/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg., tanggal 31 Agustus 2015, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-30 ;
24. Asli Surat Penetapan Tersangka atas nama ADI NUGRAHA SURYADI dan Sprindik No. Print-367/P.3/Fd.1/08/2015 An. Tersangka ADI NUGRAHA SURYADI, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T-31 ;
25. Asli Surat Panggilan Saksi, diberi materai cukup dan diberi tanda : T-32 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Samuel F Lena, SH.,MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana korupsi seperti halnya tindak pidana terorisme atau tindak pidana narkoba, merupakan kejahatan yang sifatnya *extra ordinary* sehingga penanganannya memerlukan perhatian yang lebih dari tindak pidana yang umum. Tindak pidana korupsi tersebut mendapatkan perhatian lebih karena perbuatan tersebut seperti sudah meluas ke berbagai bidang dan sudah membudaya sehingga pemberantasannya juga menggunakan cara-cara di luar kebiasaan;
 - Bahwa hukum acara pidana yang berlaku menerapkan *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana yang berlaku secara umum. Dalam prakteknya, penerapan *du process model* kerap berbenturan dengan realitas penegakan hukum pidana sehingga diperlukan proses penegakan yang praktis
 - Bahwa dalam hal kejahatan yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* bentuk penanganannya adalah dengan model *crime control* dimana formalisasi hukum acara jangan sampai menghalangi penanganan perkara tersebut, bahwa dengan model *crime control*, pejabat-pejabat penegak hukum diberikan ruang atau diskresi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertanggungjawab bilamana Hukum acara belum mengaturnya, karena orientasinya adalah pada hasil dan bukan pada proses;

Halaman 76 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, apabila ada seorang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya penyidikan, maka terhadap pelaku berikutnya yang diajukan dalam berkas terpisah, dapat ditetapkan sebagai tersangka walaupun pada saat itu secara formal tindakan penyidikan belum dimulai, sedangkan mengenai bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelum lahirnya surat perintah penyidikan tersebut pada saat itu juga setelah terbitnya surat perintah penyidikan secara formal mengalami perubahan bentuk atau yang diistilahkan oleh ahli mengalami metamorfosis menjadi alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan berkaitan dengan hal tersebut merupakan suatu formalisasi hukum acara;
- Bahwa terhadap perkara yang terdakwaanya tertangkap tangan, berlaku asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) di mana pada pokoknya dalam hal bukti dan fakta sudah sudah jelas siapa pelaku tindak pidana maka seseorang sudah dapat ditetapkan;
- Bahwa penanganan dengan *crime control model* juga merupakan cara-cara penegakan hukum yang kreatif dalam menerapkan hukum acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-5 sampai dengan T-32 dan 1 (satu) orang ahli;

Halaman 77 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keberatan Termohon tentang Pemohon yang sebelum permohonan ini, juga pernah mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Termohon tetapi permohonan tersebut dinyatakan gugur karena perkara salah satu pemohon waktu itu yakni Maprih Unggul Purwanto telah dimulai diperiksa di persidangan, sehingga Termohon beralasan permohonan Pemohon

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan yang dinyatakan gugur tersebut belum menyentuh pertimbangan substansi atau materi pra peradilan sehingga masih dimungkinkan untuk diajukan permohonan pra peradilan yang baru. Hal ini juga selaras dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon yang menyebutkan bahwa jika alasannya seperti tersebut di atas, maka permohonan pra peradilan masih bisa diajukan lagi dan bukan merupakan *nebis in idem*.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai permohonan Pra Peradilan dari Pemohon **pada pokoknya** mempermasalahkan hal mengenai **penetapan tersangka** terhadap Pemohon oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Termohon) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-362/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-367/P.3/Fd.1/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015, yang ditetapkan sebagai Tersangka **tidak berdasarkan 2 alat bukti yang sah** sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP disebutkan Penyidikan adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya*, sehingga Tindakan penyidikan yang harus dilakukan oleh Termohon adalah mencari dan mengumpulkan bukti, lalu dengan bukti itu membuat terang adanya tindak pidana, kemudian menemukan tersangkanya.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 mendefinisikan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 juncto Pasal 183 KUHP, bahwa untuk menentukan

Halaman 78 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi Tersangka haruslah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yakni minimal oleh 2 alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga setidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang berupa entah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan Terdakwa (tersangka/ pelaku). Alat-alat bukti tersebut hanya bisa didapatkan pada saat pemeriksaan alat bukti sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Oleh karenanya Pemohon beralasan penetapan dirinya sebagai tersangka yang dilakukan pada hari ditetapkannya surat perintah penyidikan, adalah **tidak sah**;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Hakim berusaha memahami logika berpikir pemohon tentang *alasan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka* dengan dalil-dalil berikut ini:

- bahwa pemanggilan terhadap saksi dan ahli serta pemeriksaan alat-alat bukti itu dilakukan berdasarkan Surat Panggilan kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, setelah surat perintah penyidikan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa pemanggilan terhadap alat bukti, yaitu saksi dan ahli dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud diatas dalam praktek Peradilan disebutkan minimal 3 hari dan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan akan bernilai sebagai alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan untuk menentukan tersangkanya, sehingga tidaklah mungkin pada hari ditetapkannya / dibuat Surat Perintah Penyidikan telah ada 2 alat bukti yang sah guna menentukan seseorang sudah layak / belum menjadi tersangka;
- Bahwa dengan demikian, **tidak ada 2 alat bukti** yang sah untuk menerbitkan **penetapan Tersangka terhadap Pemohon**;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan pemohon tersebut, Hakim mencermati dalil-dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan yang menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Halaman 79 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian kegiatan tersebut, Termohon menemukan *bukti permulaan yang cukup*” sehingga sesuai ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP, Maprih Unggul Purwanto, S. Kom ditetapkan sebagai Tersangka., dan perkara atas nama tersangka Maprih Unggul Purwanto tersebut sekarang sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang;
- Bahwa dalam penyidikan atas nama Tersangka Maprih Unggul Purwanto telah dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu :
 - a) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk **pemohon** sebagaimana diuraikan dalam kronologis penanganan perkara,
 - b) Pemeriksaan terhadap Ahli, (Kusa Bill Nope) Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dan telah didapatkan laporan Ahli, serta
 - c) Telah dilakukan Penyitaan terhadap Sejumlah Barang Bukti sebagai alat bukti Petunjuk, dan juga telah diperoleh rekaman serta foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada waktu dilakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor dan di Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT, sehingga terhadap rekaman dan foto-foto dokumentasi tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta rancangan, foto, huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna;

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHP jo Pasal 26 a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dari Penyidikan perkara atas nama tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom telah ditemukan dugaan

Halaman 80 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan pihak lain sebagai tersangka (salah satunya adalah Pemohon) berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi;
 - b. Keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang;
 - c. Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang terhadap Pembangunan Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Tahun 2014 dan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang terhadap Pembangunan Dermaga di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014;
 - d. Petunjuk diantaranya berupa foto-foto dokumentasi dan Video pada saat pelaksanaan pekerjaan dan selesainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Pekerjaan di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dan juga telah diperoleh barang bukti berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan di Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yang telah disita secara sah dan berdasarkan hukum oleh Penyidik.
- Bahwa dari alat-alat bukti tersebut, ditemukan ada tersangka-tersebut lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tersebut di mana salah satu tersangka yang diduga terlibat adalah Pemohon (Ir Noer Suwartina).
 - Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon setidaknya telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Pemohon ditarik sebagai pelaku peserta dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Maprih Unggul Purwanto, S.Kom (sekarang sudah menjadi terdakwa di persidangan) sehingga substansi perkaranya merupakan satu tindak pidana korupsi yang disangka telah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, di antaranya adalah Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dan Pemohon.

Menimbang bahwa dari dalil-dalil atau alasan Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa kedua belah pihak tersebut membenarkan adanya surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon dalam

Halaman 81 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama. Yang menjadi permasalahan selanjutnya, apakah hal itu dimungkinkan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka dilakukan pada tanggal yang sama?

Menimbang bahwa menyikapi hal tersebut, Hakim Pra Peradilan ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, makna yang terkandung dalam frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Demikian juga, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambahkan materi pra peradilan dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang harus dimaknai salah satunya dengan penetapan tersangka sehingga Penetapan Tersangka termasuk salah satu materi/ obyek yang dapat dimohonkan pra peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi tetap harus berdasarkan pada koridor hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka yang merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat mengajukan pra peradilan untuk menguji status tersangkanya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka haruslah orang tersebut yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dan bukti permulaan tersebut haruslah dimaknai dengan adanya minimal 2 alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dalam perkara pra peradilan ini, Pemohon menyoalkan penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Termohon sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi. Pemohon mendalilkan penetapan tersebut tidak sah karena surat perintah penyidikan untuk tindak pidana korupsi atas nama Pemohon dilakukan pada **tanggal yang sama** sehingga **dianggap** tidak ada serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa Termohon mendalilkan penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah dilakukan dengan mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk;

Halaman 82 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon dalam perkara ini, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai tersangka dalam kaitannya sebagai pelaku yang secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Maprih Unggul Purwanto yang sekarang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara Maprih Unggul Purwanto oleh Termohon juga digunakan untuk perkara Pemohon sehingga Termohon tidak perlu lagi melakukan penyidikan ulang karena sebagian besar alat-alat bukti yang digunakan untuk para pelaku yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana adalah sama. Jadi satu atau lebih alat bukti dapat digunakan untuk para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dalam hal terdapat unsur penyertaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini di mana surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka terhadap pemohon ditetapkan dalam tanggal yang sama, Hakim tidak mendapatkan adanya penafsiran yang menyimpang terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindakan penyidikan yang didefinisikan dalam pasal tersebut hanya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Tindakan tersebut untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
- Bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa ketentuan di atas tidak mensyaratkan adanya waktu tertentu yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam hal mencari dan menemukan bukti. Yang terpenting adalah bukti itu membuat lebih jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti tersebut dapat ditemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa untuk menemukan tersangka yang diduga karena perbuatannya atau keadaannya, melakukan tindak pidana, sekarang disyaratkan adanya bukti permulaan yakni minimal ada 2 (dua) alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa sebelum adanya surat penetapan pemohon sebagai tersangka, terhadap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Maprih Unggul Purwanto, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidikan hingga terkumpul lebih dari 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti tersebut, Termohon menetapkan Maprih Unggul Purwanto sebagai tersangka dan kini perkaranya sedang diperiksa di persidangan tindak pidana korupsi. Dalam praktek perkembangannya,

Halaman 83 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada Pemohon sebagai calon tersangka lain yang karena perbuatannya atau keadaannya, terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Maprih Unggul Purwanto sehingga sebagian besar alat-alat bukti dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap Maprih Unggul Purwanto juga akan digunakan dalam penuntutan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka tersebut. Dalam praktek demikian ini, dengan adanya bahan-bahan penyelidikan dan penyidikan yang telah dikumpulkan untuk menetapkan tersangka Maprih Unggul Purwanto dan kemudian melakukan tindakan penuntutan di persidangan, Termohon yang menduga adanya pelaku lain yang terlibat atau turut serta melakukan tindak pidana, maka pada prinsipnya sebagian besar barang-barang bukti dan alat bukti tadi juga bisa digunakan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru dan surat penetapan tersangka yang baru, dalam hal ini adalah Pemohon. Jadi kedua surat yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut bersifat pengukuhan atau penetapan saja, sehingga sangat dimungkinkan untuk dikeluarkan dalam tanggal yang sama. Oleh karena surat itu bersifat formalisasi saja, maka tidak perlu lagi dilakukan serangkaian tindakan dari awal;

Menimbang bahwa hal demikian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *due process law* dalam hukum acara yang berlaku sekarang ini karena menurut hukum positif yang berlaku, untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka, haruslah dipenuhi unsur-unsur yang penting dalam penyidikan yakni:

- dimulai dengan adanya serangkaian tindakan penyidik,
- lalu, tindakan itu bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup,
- maksudnya membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya;

dengan demikian, adalah mungkin apabila surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka diterbitkan dalam tanggal yang sama, dalam hal ditetapkannya tersangka-tersangka lainnya setelah adanya tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka terdahulunya. Dalam kasus ini, satu tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Kenyataan ini seringkali terjadi dalam praktek, dan untuk mengatasi hal seperti ini sering diatasi dengan pendekatan prinsip *crime control* dengan maksud untuk memangkas prinsip-prinsip *due process* yang bila diterapkan akan berakibat bertele-tele dan tidak praktis, tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan;

Lain halnya apabila penetapan tersangka diterbitkan lebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan surat perintah penyidikan. Hal demikian tentu menciderai prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku;

Halaman 84 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, Hakim berpendapat alasan-alasan permohonan pra peradilan mengenai penetapan tersangka atas nama Pemohon **tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa alasan-alasan lain dari pemohon yang menyatakan tidak adanya kesalahan dari Pemohon yang terlibat dalam kepanitiaan proyek yang mengakibatkan dirinya diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, oleh Hakim Pra Peradilan ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena hal itu sudah menilai materi pokok perkara sehingga bukan menjadi ranah pra peradilan dan terlalu prematur untuk menentukan ada tidaknya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/ PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah =NIHIL=

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh YONAS FALLO, SH.,MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd
YONAS FALLO, SH.,MH.

Hakim,
ttd
T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

Turunan resmi putusan ini
Sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupan

SULAIMAN MUSU,SH
NIP;195808081981031003

Halaman 85 dari 85